WHISTLEBLOWING SYSTEM

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

ATURAN MENGENAI WBS

- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN RI Nomor SK.16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: PER.0028/PW.06/PLTP-2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing System)* di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas
- Keputusan Direksi Nomor HK. 01/7/11/1/BRAI/BRAI/PLND-22 tanggal 7 November 2022 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

Pengertian

Whistleblowing System :

Sistem yang disediakan oleh PT Berlian Jasa Terminal Indonesia bagi seluruh Stakeholders yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BJTI.

JENIS PELANGGARAN

- Indikasi Tindakan Curang
- Indikasi Korupsi
- Indikasi Pemerasan
- Indikasi Penipuan
- Indikasi Pencurian
- Indikasi Pelanggaran Kebijakan & Peraturan Perusahaan
- Indikasi Benturan Kepentingan
- Indikasi Penggelapan
- Indikasi Penyuapan

BENTUK PELANGGARAN 1

Tindakan Curang

Tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum
Contoh : Menggunakan/Menyetujui penggunaan jasa/pesanan kepada vendor yang memiliki hubungan istimewa dengan pemberi pekerjaan

Korupsi

Tindakan Insan PT BJTI, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya
Contoh : Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan serta anak perusahaan untuk aktivitas di luar kedinasan guna memperkaya diri sendiri

Pencurian

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan merugikan.
Contoh : Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/dokumen milik perusahaan di lingkungan kerja untuk menjadi milik pribadi.

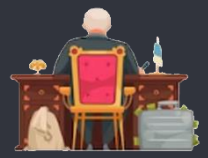

Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Kegiatan/ tindakan yang dilakukan oleh Insan BJTI baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan.
Contoh : Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari Pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak

BENTUK PELANGGARAN

2

Tindakan Curang

Situasi dimana Insan BJTI atau Pemegang Saham utama karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan.

Contoh : Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana insan Pelindo tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

Penyuapan

Tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar memberi dan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Contoh : Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis.

Penggelapan

Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain/perusahaan, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (KUHP Pasal 372)

Contoh : Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain

BENTUK PELANGGARAN 3

Penipuan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. (KUHP Pasal 378)

Contoh : Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan

Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Contoh : Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan.

STAKEHOLDERS YANG DAPAT MENGGUNAKAN WBS

A	B	C	D	F	G	H	I
Pemerintah	Jajaran Manajemen Perusahaan	Pelanggan	Karyawan	Masyarakat	Pemeganag Saham	Dewan komisaris & Direksi	Pemasok

SARANA
PELAPORAN
PELANGGARAN
WBS

https://pelindobersih.whistleblowing.link/

Hotline
+62 21 2782 2345

Fax
+62 21 2782 3456

SMS & Whatsapp
+62 811 933 2345

Email
pelindobersih@whistleblowing.link

PO Box : Pelindo Bersih
PO Box 1074
JKS 12010

ALUR PROSES WHISTLE BLOWING SYSTEM

1
Membuat Laporan
Preparing Report

2
Dikaji oleh pihak ketiga
Review by Third Party Analyst

3
Laporan Tertulis Dalam 1 Hari Kerja Written Report Within 1 Work Day

4
Meneruskan ke Komite PELINDO Bersih
Report Submitted to PELINDO Bersih Komittee

5
Investigasi
Investigaation

6
Keputusan
Decision

7
Penerapan Sanksi
Implementation of Sanction

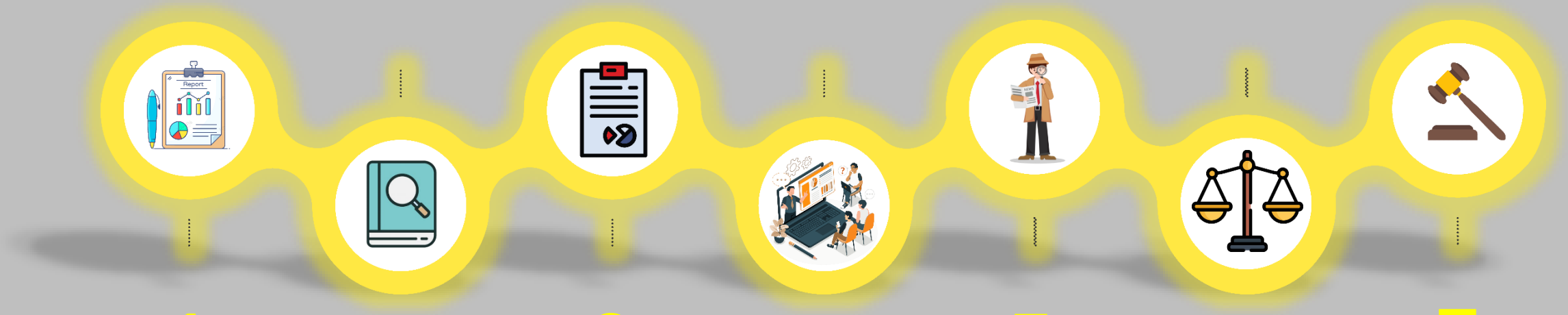

BUMN UNTUK INDONESIA

PELINDO TERMINAL PETIKEMAS BJTI

TIGA TAHAP UNTUK MELAPORKAN INDIKASI KECURANGAN

1. Mendaftar akun di website
2. Mengunggah Bukti Laporan
3. Mengecek Status Laporan

Kerahasiaan identitas anda terjamin

Person In Charge (PIC) Whistleblowing PT BJTI (Tim WBS) atau Tim Terpadu Penanganan Pengaduan PT BJTI terdiri dari :

a. Ketua : Head Internal Audit
b. Wakil Ketua : Corporate Secretary Manajer
c. Sekretaris : Contraler Of Direct Operations Manager
d. Anggota : (1) Vice President Corporate Planning
(2) Vice President Facilities
(3) Vice President Operation
(4) Vice President Human Capital & General Affair

BUMN UNTUK INDONESIA

PELINDO TERMINAL PETIKEMAS BJTI

TERIMA KASIH